

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN -- BARANG MILIK NEGARA – SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
2021

PERMENKEU RI NOMOR 99/PMK.08/2021 TANGGAL 28 JULI 2021 (BN TAHUN 2021 NO.869)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.08/2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara serta untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan barang milik negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 205/PMK.08/2017 (BN Tahun 2017 No.1902), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

BMN dapat digunakan sebagai dasar penerbitan (*underlying*) SBSN. BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan. DJPPR menyusun rencana jumlah kebutuhan nilai BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN berdasarkan indikasi kebutuhan pembiayaan melalui SBSN yang disusun oleh unit Eselon II di DJPPR yang membidangi pengelolaan SBSN; potensi penggunaan kembali BMN yang telah selesai penggunaannya sebagai Aset SBSN; dan/atau potensi jumlah dasar penerbitan (*underlying*) SBSN selain BMN yang dapat digunakan. Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permintaan kebutuhan BMN sebagai Aset SBSN dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Penerbitan pernyataan Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan tata naskah dinas secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan. Untuk penggunaan BMN sebagai Aset SBSN, dapat dilakukan *Legal Due Diligence* atas BMN yang tercantum dalam Daftar Nominasi Aset SBSN. Terhadap BMN yang tercantum dalam Daftar Nominasi Aset SBSN yang telah dilakukan *Legal Due Diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan *Legal Due Diligence* kembali. DJPPR dapat menyampaikan permintaan tanggapan dan kelengkapan dokumen pendukung kepada DJKN berdasarkan *Legal Due Diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 8A. Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri selaku Pengelola Barang melalui surat dan/atau notifikasi secara elektronik menyampaikan pemberitahuan mengenai penetapan BMN sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Pengguna Barang. DJPPR dapat melakukan penggantian terhadap Aset SBSN yang berupa BMN dan/atau objek pembiayaan. Pelaksanaan penggantian Aset SBSN dilakukan setelah adanya penetapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *Audited* untuk tahun anggaran bersangkutan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2021 dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2021.